

TENAGA LISTRIK - JUAL BELI - PEDOMAN - PERJANJIAN - PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK - SUMBER ENERGI TERBARUKAN - ENERGI TERBARUKAN - PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK - PJBL - SISTEM TENAGA LISTRIK - GRIDE CODE - DISTRIBUTION CODE - TANGGAL OPERASI KOMERSIAL - FAKTOR KETERSEDIAAN - ENERGI YANG DIPERJANJIKAN - PENGENDALI OPERASI SISTEM - LIQUIDATED DAMAGE - RASIO KINERJA - MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI - DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERUSAHAAN PERSEROAN) - PT PLN (PERSERO)
PERMEN ESDM NO. 5, BN 2025/NO. 145, 22 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MEMANFAATKAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan;
- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 35 Th 2018; Perpres No. 112 Th 2022; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
 - Permen ini mengatur mengenai:
Pedoman dalam penyusunan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan.

Pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
- b. pembangkit listrik tenaga air;
- c. pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik;
- d. pembangkit listrik tenaga bayu;
- e. pembangkit listrik tenaga biomassa;
- f. pembangkit listrik tenaga biogas;
- g. pembangkit listrik tenaga energi laut; dan
- h. pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati.

PJBL dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. jangka waktu PJBL;
- b. hak dan kewajiban PPL dan PT PLN (Persero);
- c. alokasi risiko;
- d. jaminan pelaksanaan proyek;
- e. komisioning dan COD;
- f. sertifikasi instalasi tenaga listrik;
- g. transaksi jual beli tenaga listrik;
- h. pengendalian operasi Sistem Tenaga Listrik;
- i. kinerja pembangkit tenaga listrik;
- j. berakhirnya PJBL;
- k. pengalihan hak;
- l. harga dan persyaratan penyesuaian harga;
- m. penyelesaian perselisihan;

- n. keadaan kahar;
- o. penggunaan produk dalam negeri;
- p. atribut lingkungan atau nilai ekonomi karbon;
- q. refinancing; dan
- r. bahasa PJBL.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PJBL dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan yang ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PJBL.

Dalam hal PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perpanjangan, perpanjangan PJBL dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses pengadaan tenaga listrik yang sedang berlangsung sampai dengan periode pemasukan penawaran sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan PJBL dalam pelaksanaan pembelian tenaga listriknya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembelian tenaga listrik yang melebihi CE atau AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan pembelian tenaga listrik untuk optimalisasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) untuk PJBL yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini dapat dilakukan melalui perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PJBL.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, biaya termurah (*least cost*) untuk memenuhi prakiraan beban dalam merencanakan operasi sistem untuk pembelian tenaga listrik yang melebihi CE atau AF mengikuti ketentuan pembelian tenaga listrik dalam Peraturan Menteri ini.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 27 Februari 2025.
- Mencabut Permen ESDM No. 10 Th 2017 jo Permen ESDM No. 10 Th 2018.